



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

- 1. Nama lengkap : I WAYAN KASIM ; -----
2. Tempat lahir : Badung ; -----
3. Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 5 Juli 1982 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkar Timur, Bukir Darma belakang Kampus Unud, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ; -----
7. Agama : Hindu ; -----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh : -----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 ; -----
2. Penagguhan penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 7 September 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ; -----

Terdakwa menghadap sendiri ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Surat Dakwaan No.Reg. Per.: PDM-16/BDG/EKU/01/2023, tanggal 05 Januari 2023 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN KASIM dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
  - 2 (dua) buah bolpoin ; -----
  - 10 (sepuluh) lembar paito gabungan ; -----
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong ; -----
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel ; -----
  - 1 (satu) bendel nota bekas yang dipakai menulis nomor togel yang dibeli
  - 8 (delapan) lembar potongan kertas yang berisi tulisan angka-angka togel yang dibeli ; -----
  - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ; -----
  - 2 (dua) lembar kertas plastuk rumus mencaru angka yang akan keluar ; -
  - 1 (satu) buah baskom palstik tempat alat-alat penjualan togel ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa ia Terdakwa I WAYAN KASIM pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Lingkar Timur, Bukit Darma belakang Kampus Unud, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps



memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan tanpa mendapat ijin Bahwa Terdakwa secara sadar menjual atau menerima pembeli perjudian angka togel sejak 3 (tiga) minggu sebelumnya dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menjual atau menerima pembeli perjudian angka togel yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE WIRASTIKA dan saksi I WAYAN SUDARSANA. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada masyarakat umum atau kepada setiap orang yang berminat membeli atau memasang angka togel dengan Terdakwa menunggu pembeli dirumah milik Terdakwa yang mudah dicari atau ditemukan bagi masyarakat umum dan bagi yang sudah pernah membeli atau memasang angka togel kepada Terdakwa. Turut sera dalam usaha perjudian Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan angka togel, kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada pengepul seseorang yang bernama Pak Joni (DPO), Bahwa Terdakwa menerima upah dengan perhitungan hasil penjualan per Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa menerima upah sebesar Rp. 20.000.00,- (dua puluh ribu rupiah). Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara Bahwa setelah pembeli atau setiap orang yang berminat membeli dan memasang angka togel datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyampaikan atau membawa catatan angka togel yang akan dibeli, selanjutnya Terdakwa menulis angka-angka togel tersebut pada nota bekas yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu kemudian angka-angka yang dibeli tersebut kemudian Terdakwa merekap dan menulis dalam kertas rekapan yang selanjutnya Terdakwa menyimpan kertas rekapan tersebut guna mengetahui angka-angka yang keluar sebagai pemenang. Bahwa Terdakwa mengetahui terkait dengan angka togel yang keluar dari online melalui handphone milik Terdakwa dan jika memang terdapat pemenang maka pemenang akan datang kerumah milik Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menjual dan menerima pembeli angka togel sejak 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE WIRASTIKA dan saksi I WAYAN SUDARSANA ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel tersebut di rumah milik Terdakwa yang mudah dicari atau diketemukan bagi masyarakat umum. ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel memang tergantung kepada keberuntungan (untung-untungan) berdasarkan kepintaran para pembeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak angka yang akan keluar sehingga mendapatkan hadiah berupa uang yang sudah dilipatgandakan dari uang modal atau pembelian ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual angka togel dengan cara pembeli atau orang yang berminat membeli angka togel datang langsung ke rumah milik Terdakwa kemudian pembeli menyampaikan atau membawa catatan angka togel yang akan dibeli selanjutnya Terdakwa menulis angka-angka togel tersebut dalam nota bekas yang sudah Terdakwa siapkan yang kemudian Terdakwa merekap dan menulis angka-angka togel yang dibeli tersebut dalam kertas rekapan kemudian Terdakwa menyimpan rekapan tersebut guna mengetahui angka-angka yang keluar sebagai pemenang ; -----
- Terdakwa menjual angka togel tersebut seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) per satu angka, baik tebakan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (angka, dan untuk perhitungan pemberian hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000.00,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000.00,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka-angka togel yang keluar atau menang melalui online via handphone milik Terdakwa dan jika memang terdapat pembeli yang menang maka pembeli akan datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan angka togel tersebut kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada seseorang pengepul bernama Pak Joni (DPO) yang biasanya Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Pak Joni (DPO) di Jalan Hayam Wuruk Denpasar, tepatnya di pinggir jalan dekat dengan stand tanaman bunga ; ----
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari seseorang bernama Pak Joni (DPO) dengan perhitungan hasil penjualan per Rp. 100.000.00,- (Seratus ribu rupiah Tersangka mendapat upah Rp. 20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) ; --

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1. I WAYAN WIRASTIKA ; -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan permainan togel ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang kampus Unud, Jimbaran ada permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Lingkar Timur, Bukit Darma belakang kampus Unud, Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 10 (sepuluh) lembar patio gabungan, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka – angka togel yang dibeli, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar, 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ;
- Bahwa terdakwa menerima orang yang datang ke rumahnya untuk memasang taruhan judi togel ; -----
- Bahwa cara permainan togel tersebut dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam permainan togel tidak ada ijin ; -----  
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ; -----

## **Saksi 2. I WAYAN SUDARSANA ; -----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan permainan togel ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang kampus Unud, Jimbaran ada permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Lingkar Timur, Bukit Darma belakang kampus Unud, Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 10 (sepuluh) lembar patio gabungan, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka – angka togel yang dibeli, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar, 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ;
- Bahwa terdakwa menerima orang yang datang ke rumahnya untuk memasang taruhan judi togel ; -----
- Bahwa cara permainan togel tersebut dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

– Bahwa sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----

– Bahwa terdakwa dalam permainan togel tidak ada ijin ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan, penuntut umum menerangkan masih ada 1 orang saksi yang akan didengar keterangan yaitu MUDHARI, namun tidak hadir di persidangan, dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi MUDHARI yang diberikan dibawah sumpah di penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

– Bahwa saksi pernah membeli togel tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita dan tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita kepada terdakwa namun pada tanggal 29 Agustus 2022 tidak jadi membeli keburu terdakwa diamankan Polisi ; -----

– Bahwa saksi melihat barang bukti yang diamankan dan tim saat penangkapan terdakwa yaitu uang tunai sejumlah Rp. 183,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 10 (sepuluh) lembar patio gabungan, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka – angka togel yang dibeli, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar, 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----

– Bahwa sifat dari permainan judi togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung – untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----

– Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan permainan judi togel tidak ada ijin ;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan : -----

– Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ; -----

– Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan permainan togel ; -----

– Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 wita karena telah menjual togel ; -----

– Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 10 (sepuluh) lembar patio gabungan, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka – angka togel yang dibeli, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar, 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----

- Bahwa terdakwa menjual togel ke masyarakat yang suka memasang togel ; -
- Bahwa terdakwa menjual togel di rumah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa cara permainan togel tersebut dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam permainan togel tidak ada ijin ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah penghasilan ; -----
- Bahwa pasangan taruhan terdakwa setor ke seseorang yang bernama JONI ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat upah dari prosentase pasangan, setiap penjualan Rp. 100.000,- terdakwa mendapat Rp. 20.000,- ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah bolpoin ; -----
- 10 (sepuluh) lembar patio gabungan ; -----
- 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong ; -----
- 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka-angka togel yang dibeli ; -----
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi ; -----
- 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, awalnya saksi I WAYAN WIRASTIKA dan I WAYAN SUDARSANA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di belakang kampus Unud, Jimbaran ada permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya bersama tim dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 wita di Jl. Lingkar Timur, Bukit Darma belakang kampus Unud, Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan ; -----
- Bahwa benar, setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah bolpoin, 10 (sepuluh) lembar patio gabungan, 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong, 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel, 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka – angka togel yang dibeli, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar, 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----
- Bahwa benar, permainan togel tersebut dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar, sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa benar, terdakwa menjual togel di rumah terdakwa sendiri ke masyarakat yang suka memasang togel ; -----
- Bahwa benar, sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa benar, terdakwa dalam menjalankan permainan togel tidak ada ijin ; -

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menjual togel untuk menambah penghasilan, terdakwa mendapat upah dari prosentase pasangan, setiap penjualan Rp. 100.000,- terdakwa mendapat Rp. 20.000,- ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsur deliknya : -----

1. **Unsur barang siapa ; -----**
2. **Unsur dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----**

**Pertimbangan unsur delik ; -----**

1. **Unsur barang siapa ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ; --

Menimbang, bahwa faktanya terdakwa I WAYAN KASIM yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. **Unsur dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu ; -----**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa terdakwa menjual togel di rumah terdakwa sendiri ke masyarakat yang suka memasang togel ; -----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps



- Bahwa permainan togel tersebut dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa sifat dari permainan togel ini adalah sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan togel tidak ada ijin ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel untuk menambah penghasilan, terdakwa mendapat upah dari prosentase pasangan, setiap penjualan Rp. 100.000,- terdakwa mendapat Rp. 20.000,- ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur delik ini, maka ternyata terdakwa telah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel, yaitu suatu permainan yang sifatnya adu nasib atau untung-untungan dimana uang digunakan menjadi taruhannya, permainan togel dijual seharga 1000,- (seribu rupiah) dan untuk perhitungan hadiah kepada para pembeli yang angkanya keluar akan mendapat hadiah jika 2 (dua) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 (empat) angka yang dipasang dan angka tersebut keluar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan berperan sebagai penjual permainan togel dan menerima titipan nomor togel, dilakukan dengan cara orang yang membeli togel datang langsung ke rumah terdakwa, menunjukkan bahwa terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum yang untuk bermain togel dengan memasang angka ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mendapat terdakwa dapat komisi Rp. 20.000,- setiap penjualan togel Rp. 100.000,-, menunjukkan bahwa

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps*



terdakwa memang “menghendaki dan menginsyafi” untuk melakukan permainan togel, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, dan dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan tunggal penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps*



menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan pada diri terdakwa, dengan memperhatikan kondisi bahwa pemerintah saat ini telah berupaya untuk memberantas perjudian dalam berbagai bentuk sebagai yang merupakan penyakit masyarakat, namun ternyata terdakwa tidak mendukung program tersebut bahkan sebaliknya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berjudi, disamping itu pula pemidanaan terhadap kejahatan perjudian diperlukan pula sebagai efek jera, baik kepada pelaku maupun pada masyarakat, agar mereka yang ingin terlibat dalam perjudian berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara ; -----
- 2 (dua) buah bolpoin ; -----
- 10 (sepuluh) lembar patio gabungan ; -----
- 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong ; -----
- 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel ; -----
- 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka-angka togel yang dibeli ; -----
- 1 (satu) buah buku seribu mimpi ; -----
- 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar ; -----
- 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----
- Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUH Pidana serta undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IJIN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I WAYAN KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ; ----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ; -----
  - Dirampas untuk negara ; -----
  - 2 (dua) buah bolpoin ; -----
  - 10 (sepuluh) lembar patio gabungan ; -----
  - 17 (tujuh belas) lembar kertas rekapan kosong ; -----
  - 2 (dua) lembar kertas rekapan berisi tulisan nomor togel ; -----
  - 8 (delapan) lembar kertas rekapan berisi tulisan angka-angka togel yang dibeli ; -----
  - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ; -----
  - 2 (dua) lembar kertas plastic rumus mencari angka yang akan keluar ; ----
  - 1 (satu) buah baskom plastic tempat alat – alat penjualan togel ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, S.H., M.H.** dan **I WAYAN SUARTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **I KOMANG MADAM MALIK, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **IMAM**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAMDHONI, S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Badung  
serta terdakwa. -----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

t.t.d.

t.t.d.

**I A N. ADNYA DEWI, S.H., M.H.**

**AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**

t.t.d.

**I WAYAN SUARTA, S.H.**

**Penitera Pengganti**

t.t.d.

**I KOMANG MADAM MALIK, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16